



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMBUATAN POS KAMLING DI KELURAHAN SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2007

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesiap siagaan perlindungan pertahanan sipil dan masyarakat di Kota Batam maka diperlukan adanya pos keamanan lingkungan;
 - bahwa Pemerintah Kota Batam dapat membantu diadakannya pos keamanan lingkungan dengan menempatkan penganggarnya didalam APBD Kota Batam;
 - bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.






- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. PEM	
KA. KESEBANG	
KABAG. PLUKAM	
KAS. E. Pr-UM	

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 37 Seri D).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/847/SJ tanggal 5 April 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah, nomenklatur Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil dirubah menjadi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. PEM	
KA. KESBANG	
KABAG. HUKUM	
KASUB. Per-Usa	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMBUATAN POS KAMLING DI KELURAHAN SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2007

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1






- (1) Pos Kamling adalah tempat atau sarana bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan, kentrampilan dan ketertiban umum di lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga.
- (2) Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam kepada Lurah se-Kota Batam untuk pembuatan baru/perbaikan/renovasi atau penambahan pada bagian tertentu berdasarkan Rencana Anggaran Belanja yang diajukan oleh Lurah se-Kota Batam dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta telah disetujui oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi bantuan keuangan kepada Pos Kamling.
- (3) Pembuatan baru adalah pembuatan bangunan Pos Kamling yang baru sesuai dengan contoh gambar standar bangunan Pos Kamling dan besarnya plafon bantuan sebagaimana tercantum dan terlampir dalam peraturan ini.
- (4) Perbaikan/Renovasi adalah perbaikan yang dilakukan terhadap bagian-bagian tertentu 1 (satu) atau beberapa bangunan Pos Kamling yang sudah ada dan mengarah kepada bentuk bangunan Pos Kamling sesuai dengan contoh gambar standar bangunan Pos Kamling dan besarnya plafon bantuan sebagaimana tercantum/terlampir dalam peraturan ini.
- (5) Penambahan adalah penambahan yang dilakukan terhadap bagian-bagian tertentu 1 (satu) atau beberapa bangunan Pos Kamling yang sudah ada dan mengarah kepada bentuk Pos Kamling sesuai dengan contoh gambar standar bangunan Pos Kamling dan besarnya plafon bantuan sebagaimana tercantum/terlampir dalam peraturan ini.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu pembuatan baru/perbaikan/renovasi atau penambahan pada bagian-bagian tertentu Pos Kamling yang representatif, Pemerintah Kota Batam memberikan bantuan keuangan kepada Pos Kamling di Kelurahan se-Kota Batam.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) diberikan kepada Lurah se-Kota Batam.
- (3) Besarnya bantuan yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. PEM	
KA RESBAN	
KABAG. HUKUM	
KASUB. Per-UU	

- (4) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dapat diubah setiap tahun sesuai dengan kemampuan APBD dan perubahannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN DAN PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Pertama

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3






- (1) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pos Kamling melalui 2 (dua) tahap.
- (2) Tahap Pertama, pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 50% dari plafon bantuan sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua) ayat 3 (tiga).
- (3) Tahap kedua, pembayaran 50% berikutnya dapat dilakukan setelah Lurah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tahap pertama sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil penilaian tim penelitian dan pemeriksaan dari kantor Kesbang dan Linmas Kota Batam.

Bagian kedua

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan Tahap Pertama yang diajukan oleh Lurah secara tertulis dalam bentuk Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan melampirkan :
 - a. Surat penunjukan Lurah untuk Pos Kamling yang mendapat bantuan;
 - b. Rencana gambar bangunan pembuatan baru/perbaikan atau penambahan bagian-bagian tertentu Pos Kamling;
 - c. Surat Pernyataan dukungan pembuatan baru/perbaikan/penambahan bagian-bagian tertentu Pos Kamling yang ditandatangani oleh RT/ RW yang bersangkutan;
 - d. Lampiran pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pengajuan pencairan bantuan keuangan tahap kedua dapat dilakukan dengan melampirkan :
 - a. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan bantuan keuangan Pos Kamling;
 - b. Bukti nota pembayaran upah dan bukti faktur/nota pembelian barang/material disertai dengan kwitansi pembeliannya;
 - c. Dokumentasi hasil realisasi fisik bangunan baik pembuatan baru/perbaikan atau penambahan pada bagian-bagian tertentu serta bukti-bukti lainnya yang diperlukan untuk mendukung bukti penggunaan dana bantuan tersebut.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. <u>PEM</u>	
KA <u>Kesbang</u>	
KASAG <u>Hukum</u>	
AS. <u>Perencanaan</u>	

Pasal 5

Contoh gambar standar bangunan Pos Kamling dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) masing-masing tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 Peraturan ini.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN PEMBUATAN POS KAMLING

Pasal 6

Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan Pos kamling dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam.

Pasal 7

Bentuk Berita Acara (BAP) penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) tercantum dalam lampiran 3 Peraturan ini.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA POS KAMLING

Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Pos Kamling di Kota Batam dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Walikota Batam.

Pasal 9






Bentuk Berita Acara serah terima Pos Kamling sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tercantum dalam lampiran 4 Peraturan ini.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN POS KAMLING

Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan Pos Kamling oleh Lurah se-Kota Batam disampaikan kepada Walikota Batam melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan Pos Kamling sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang telah diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Pos Kamling sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan kepada Walikota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. <u>Pem</u>	
KA. <u>KOSBAS</u>	
KABAG. <u>Hukum</u>	
KASUB. <u>Per. Um</u>	

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 11


- (1) Karena sesuatu dan lain hal menyebabkan di wilayah kelurahan tertentu tidak memungkinkan untuk menggunakan bantuan keuangan Pos kamling, maka tidak diwajibkan terhadap Lurah tertentu untuk menggunakan dana bantuan tersebut.
- (2) Bagi Lurah yang tidak menggunakan dana bantuan tersebut maka dana bantuan tersebut tidak bisa dialihkan kepada Pos Kamling Kelurahan lain.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 15 Nopember 2007





WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 15 Nopember 2007

Sekretaris Daerah Kota Batam


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 39 SERI E

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. PEM.	
KA. KESBANG	
KABAG. HUKUM	
KAS. B. Per-Usa	